



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/ Pdt.P/ 2019/ PN Atb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Martha Pareda Tempat Tanggal Lahir Togasa, 29-04-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Webubur, RT.002/RW.010, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke-hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya perihal Pergantian nama pemohon yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 11 Desember 2019 dalam register perkara Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Atb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon (Martha Pareda) telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Duarte Ximenes pada tanggal 08 Februari 2013 di Mataram dan telah memiliki 4 anak yang bernama :
 - Anak Ke-1 Totti Gusmao Ximenes
 - Anak Ke-2 Agatha Santti Dela Ximenes
 - Anak Ke-3 Kristian Imanuel Ximenes
 - Anak Ke-4 Amora Grazia Ximenes
2. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak kedua pemohon yang bernama Agatha Santti Dela Ximenes;
3. Bahwa anak pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah memiliki dokumen berupa paspor sejak tahun 14 Desember 2010 dan masa berlakunya paspor tersebut telah berakhir sejak tanggal 14 Desember 2015;
4. Bahwa anak pemohon hendak mengurus paspor yang baru di Kantor Imigrasi Atambua, namun karena terjadi perbedaan data khususnya mengenai nama anak pemohon. Perbedaan dimaksud adalah bahwa nama anak pemohon yang tercetak di paspor adalah **SANTTI DELLA XIMENESA**, sedangkan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran **AGATHA SANTTI DELA XIMENES**;

5. Bahwa pemohon berkehendak untuk mengganti identitas anak pemohon yakni **SANTTI DELLA XIMENESA** seperti yang tercatat dalam paspor menjadi **AGATHA SANTTI DELA XIMENES** mengikuti identitas pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran dengan nomor akta lahir : 5272-LT-06062011-0075;
6. Bahwa perbedaan identitas seperti nama tersebut, menimbulkan kesulitan bagi pemohon dalam mengurus dan memperoleh paspor yang baru, sehingga penetapan pengadilan sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi perbedaan identitas khususnya mengenai nama pemohon sendiri;
7. Bahwa untuk mengganti identitas seseorang seperti halnya Pemohon, harus melalui proses persidang di pengadilan, sehingga Hakim dapat mengeluarkan penetapan hukumnya;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini, untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yakni dari **SANTTI DELLA XIMENESA** dan ingin merubah menjadi **AGATHA SANTTI DELA XIMENES** yang tertera dalam Akta Kelahiran dengan nomor : 5272-LT-06062011-0075;
3. Memerintahkan kepada Pantiera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/ penggantian nama pemohon pada paspor Nomor : V 970491;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam siding permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

AL.853.0022602 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 06 Juni 2011 atas nama AGATHA SANTTI DELA XIMENES, diberi tanda bukti (P-1);

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/K/KM/2003 atas nama DUARTE XIMENES dan MARTHA PAREDA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 08 Februari 2003, diberi tanda bukti (P-2);

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304041810130002 atas nama kepala keluarga DUARTE XIMENES yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 05 Juni 2018, diberi tanda bukti (P-3);

4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor Pokok Sekolah Nasional : 50301372 atas nama AGATHA SANTTI DELA XIMENES yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu tertanggal 04 Juni 2018, diberi tanda bukti (P-4);

5. Foto copy Paspor Nomor V 970491 atas nama SANTTI DELLA XIMENESA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa Besar tertanggal 14 Desember 2010, diberi tanda bukti (P-5);

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272036904830001 atas nama MARTHA PAREDA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti (P-6);

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272031504790001 atas nama DUARTE XIMENES yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti (P-7);

8. Foto copy Keterangan Lahir Nomor : 445/3743/PKM ASKOT/II/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima UPT Puskesmas ASAKOTA tanggal 06 Februari 2006 atas nama AGATHA SANTTI DELA XIMENES, diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah janji dan memberikan keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HERIBERTA BARU** : dibawah janji telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Martha Pareda;
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal pemohon sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Perbedaan nama pada paspor anaknya dengan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dalam paspor yang salah yaitu SANTTI DELLA XIMENESA, seharusnya nama yang benar adalah AGATHA SANTTI DELA XIMENES;
- Bahwa yang salah namanya anak nomor 2 (dua);
- Bahwa suami pemohon bernama DUARTE XIMENES;
- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yakni 1. TOTTI GUSMAO XIMENES. 2. AGATHA SANTTI DELA XIMENES, 3. KRISTIAN IMANUEL XIMENES, 4. AMORA GRAZIA XIMENES;

2. **Saksi RINI WIDYA DININGSIH MAYA** dibawah Janji telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Martha Pareda;
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal pemohon sekitar 5 (lima) tahun atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa Perbedaan nama pada paspor anaknya dengan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dalam paspor yang salah yaitu SANTTI DELLA XIMENESA, seharusnya nama yang benar adalah AGATHA SANTTI DELA XIMENES;
- Bahwa yang salah namanya anak nomor 2 (dua);
- Bahwa suami pemohon bernama DUARTE XIMENES;
- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yakni 1. TOTTI GUSMAO XIMENES. 2. AGATHA SANTTI DELA XIMENES, 3. KRISTIAN IMANUEL XIMENES, 4. AMORA GRAZIA XIMENES;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Atambua memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama didalam paspor anak pemohon dengan nomor V 970491 atas nama SANTTI DELLA XIMENESA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa Besar tertanggal 14 Desember 2010 karena berbeda dengan akta kelahiran anak pemohon dengan nomor AL.853.0022602 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 06 Juni 2011 ;

Bahwa berdasarkan Kartu keluarga pemohon yang diterbitkan pada tanggal 05-4-2018 Nomor : 5304041810130002 atas nama kepala keluarga Duarte Ximenes bahwa anak yang bernama Agatha Santti Dela Ximenes dilahirkan pada tanggal 06-02-2006 dan namun didalam paspor nomor V 970491 tertulis nama anak Santi Della Ximenesa lahir pada tanggal 06 Februari 2006 yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dipersidangan paspor pemohon diterbitkan di bima berdasarkan Kartu keluarga lama pada waktu masih di Bima dan kartu keluarga tersebut telah ditarik oleh pihak dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak menimbang bahwa pada pokoknya semua orang dapat melakukan perubahan atas namanya akan tetapi perubahan tersebut harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau lebih tepatnya terlebih dahulu dilakukan permohonan kepengadilan dimana pemohon bertempat tinggal, dan didalam perkara ini perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pemohon sebagaimana prosedur tersebut, bahkan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bima telah melanggar administrasi yang telah ditentukan oleh undang-undang dimana telah melakukan perubahan nama seseorang, tanpa adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu langsung menerbitkan Akta Kelahiran dan kartu keluarga dengan nama lain terhadap nama dari anak pemohon yang awal bernama Santi Della Ximenesa didalam paspor nomor V 970491 menjadi Agatha Santti Dela Ximenes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriberta Baru dan saksi Rini Widya Diningsih Maya yang merupakan tetangga pemohon pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa nama anak pemohon sebenarnya adalah Agatha Santti Dela Ximenes namun didalam paspor tertulis nama anak pemohon Santti Della Ximenes;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan antara permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa nama anak pemohon yang bernama Agatha Santti Dela Ximenes berbeda dengan nama yang tertulis didalam paspor V 970491 dikarenakan kesalahan pemohon pada waktu mengajukan permohonan penerbitan paspor, namun didalam perkara ini pemohon tidak dapat menunjukkan kartu keluarga awal yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bima dikarenakan telah dicabut dan diganti menjadi kartu keluarga yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Belu, namun setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy Akta kelahiran Nomor 5272-LT-06062011-0075 anak tersebut bernama Agatha Santti Dela Ximenes lahir pada tanggal 06-02-2006, Kartu Keluarga Nomor 5304041810100002 anak tersebut bernama Agatha Santti Dela Ximenes lahir pada tanggal 06-02-2006, ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 0141249 anak tersebut bernama Agatha Santti Dela Ximenes lahir pada tanggal 06-02-2006 dan surat keterangan kelahiran Nomor 445/3743/PKMASKOT/II/2006 anak tersebut bernama Agatha Santti Dela Ximenes lahir pada tanggal 06-02-2006 namun didalam paspor nommor V 970491 bernama Santti Della Ximenes lahir pada tanggal 06-02 2006;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nama anak pemohon tersebut semuanya telah berubah dan telah menggunakan nama Agatha Santti Dela Ximenes lahir pada tanggal 06-02-2006, demi keadilan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka perubahan dan penambahan nama anak pemohon didalam surat-surat lain yang telah digunakan agar juga disesuaikan karena telah dijadikan identitas yang sebenarnya oleh pemohon terhadap nama anaknya yang bernama Agatha Santti Dela Ximenes lahir pada tanggal 06-02-2006, dan agar paspor nomor V970941 dirubah mengikuti nama sebagaimana identitas anak tersebut, agar kemudian hari tidak ada perbedaan nama terhadap nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-8 relevan dengan keterangan saksi Heriberta Baru dan saksi Rini Widya Diningsih Maya, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* (kekeliruan dalam mengadili orang);

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon memperbaiki nama anak pemohon tersebut bertujuan untuk menyamakan dengan identitas lainnya agar tidak terjadi perbedaan sehingga tidak menjadi suatu permasalahan kelak dikemudian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama didalam paspor dengan identitas lainnya, maka terhadap permohonan pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon didalam paspor nomor : V 970941 disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah serta surat keterangan kelahiran milik anak pemohon yang bernama Agatha Santti Dela Ximenes. berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dengan memperhatikan alasan atau keperluan Pemohon yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari pemohon yang menyatakan agar memerintahkan kepada Pantiera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/ penggantian nama anak pemohon pada paspor Nomor : V 970491;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari para Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua/Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan resmi penetapan ini Kepada kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perbaikan/perubahan terhadap nama anak pemohon sebagaimana paspor Nomor V 970941, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yakni dari **SANTTI DELLA XIMENESA** dan ingin merubah menjadi **AGATHA SANTTI DELA XIMENES** yang tertera dalam Akta Kelahiran dengan nomor : 5272-LT-06062011-0075;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pantiera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/ penggantian nama anak pemohon pada paspor Nomor : V 970491;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 oleh **FAUSI, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arigayota D.N Kala, A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arigayota D.N Kala, A.Md.

Fausi, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
ATK	: Rp. 50.000
Meterai	: Rp. 6.000
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000</u>
Jumlah	: Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)